



PUTUSAN
Nomor 478 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WAHYU A. ABAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 006 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, pekerjaan Pegawai Negeri sipil;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad & Rekan, beralamat di Lrg. Sentral Kasang Pudak, Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Gedung III Lantai 5 Cililitan, Jakarta Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Poneta Masli, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Madya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/G.TUN/BPASN/2022, tanggal 4 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 077/KPTS/ BPASN/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-171.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Wahyu A. Abas NIP : 199108192010121002;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 077/KPTS/ BPASN/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-171.KP.07.03 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Wahyu A. Abas NIP. 199108192010121002;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 7/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/G/2022/PT.TUN.JKT tanggal 22 Juni 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Atau

apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 340/Pid.Sus/2019/PNT, Penggugat Wahyu A. Abas alias Ayuk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan sebagai Aparatur Sipil Negara Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan hormat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAHYU A. ABAS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 478 K/TUN/2022



Anggota Majelis

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001